



Tinjauan Aksiologi Terhadap Pensyariaan *Iddah* Perspektif Psikologi Hukum Keluarga

Uswatun Hasanah*¹, Abdul Aziz Harahap²

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

Email: uswatun@uinsyahada.ac.id¹, abdulaziz@uinsyahada.ac.id²

Abstract

Iddah in Syara' for divorced women is not just a waiting period, but an important process that must be passed to achieve ultimate peace, both mentally and physically. This research aims to trace the complex stages that women go through during the Iddah period, using field research methods with a descriptive analysis approach. The results show that the Iddah period serves as a means of psychological tranquillization in line with the principles of shara'. This process can be successful if the woman is patient and stays away from proposals that are contrary to sharia, as explained in the texts of the Qur'an and Sunnah. Therefore, women are encouraged not to put on makeup and to observe a period of mourning, as a form of devotion and an effort to get closer to Allah SWT.

Keywords: *Axiology, Ordinance, Iddah, Psychology*

Abstrak

Iddah dalam Syara' bagi wanita-wanita yang bercerai bukan sekadar masa menunggu, tetapi merupakan suatu proses penting yang harus dilalui untuk mencapai ketenangan hakiki, baik secara mental maupun fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri tahapan kompleks yang dilalui oleh wanita selama masa Iddah, menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa Iddah berfungsi sebagai sarana penenangan psikologis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syara'. Proses ini dapat berhasil jika wanita bersabar dan menjauhi lamaran-lamaran yang bertentangan dengan syariat, sebagaimana yang dijelaskan dalam nash al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, wanita dianjurkan untuk tidak merias diri dan melaksanakan masa berkabung, sebagai bentuk pengabdian dan upaya mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kata Kunci : Aksiologis, Pensyariaan, *Iddah*, Psikologi



A. Pendahuluan

Perceraian merupakan jalan yang dipandang paling tepat dalam memutuskan hubungan dalam rumah tangga. Perceraian terjadi di Pengadilan Agama atas dasar pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan (UUP). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perceraian harus memiliki alasan yang jelas, bahwa diantara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali setelah terjadinya perceraian. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan ada 6 alasan sebab terjadinya perceraian.¹

Namun ada hal yang harus diperhatikan setelah perceraian, misalnya jika pihak perempuan khususnya ingin kembali melakukan perkawinan. Karena seyogyanya perempuan memiliki waktu menunggu ketika hendak menjalin hubungan baru atau sering dikenal dengan istilah masa *Iddah*. Masa *Iddah* dalam al-Qur'an dapat ditemukan di dalam QS. Al-Baqarah ayat 228-229 dan 234, At-Thalaq ayat 1-4 dan al-Mumtahanah ayat 10, surah-surah tersebut menjadi landasan dasar atas berlakunya masa *Iddah* bagi perempuan dan menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami-istri serta masa *Iddah* bagi wanita yang dicerai.²

Iddah dikenal sebelum datangnya Islam merupakan praktik yang mensubordinasikan wanita. Dimana marginalisasi dan dehumanisasi dialami oleh wanita-wanita dicerai mati dikalangan bangsa arab kala itu. Semenjak Islam datang sebagaimana diketahui bahwa *Iddah* sebagai masa berkabung atau masa menunggu bagi seorang wanita setelah terjadinya perceraian antara suami isteri.³ Dalam masa *Iddah* ini adanya beberapa larangan bagi wanita tersebut yakni dilarang untuk menikah apalagi merayu laki-laki lain untuk menikahinya padahal masih dalam masa *Iddah*, dan inilah yang diterapkan oleh Islam yakni ditetapkannya waktu menunggu bagi wanita yang dicerai mati tidak seperti masa sebelum Islam datang yang memerintahkan wanita menunggu hingga setahun dan wanita tersebut wajib untuk mengisolasi diri tanpa diperkenankan

¹ Lihat dalam Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974) dalam penjelasan pasal tersebut rangkaian alasan dalam menggugat perceraian adalah baik istri atau suami melakukan zina, seorang pemabuk, pematid, pejudi. baik istri atau suami meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut. kemudian salah satu pihak dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat. salah satu pihak baik suami atau istri melakukan penganiayaan yang membahayakan pihak lain. kemudian adanya cacat di fisik baik istri atau suami yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban suami atau istri. dan terakhir terjadinya perselisihan yang berlarut sehingga tidak dapat untuk hidup rukun.

² R. I. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Aneka Ilmu, 2013).

³ Sartina Sartina and Lilik Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Tana Mana* 3, no. 2 (2022): 288–300.



untuk memakai wangi, wangian, memotong kuku, menyisir rambut bahkan mengganti pakaian.⁴

Menunggu masa *Iddah* berakhir merupakan anjuran dari syariat Islam yang diharapkan di dalamnya seorang perempuan dapat memastikan kebersihan rahimya apakah hamil atau tidak.⁵ Tidak hanya itu di dalam sumber ajaran Islam *Iddah* juga merupakan suatu keharusan yang dapat ditemukan di dalam QS. al-Baqarah sebagaimana yang telah ditekankan kembali oleh Az-Zamakhsari, bahwa kalimat “hendaklah wanita-wanita itu menunggu” merupakan kemestian perempuan untuk menunggu hingga 3 kali bersuci atau 3 kali masa haid.⁶

Dewasa kini memberikan banyak kemudahan jika hanya memastikan apakah si perempuan sudah bersih atau tidak hamil maka cukup baginya untuk melakukan *ultrasonografi* yang familiar disebut USG atau bisa dengan *tespeck*. Alat inipun sungguh sangat mudah didapatkan untuk memeriksa apakah masih ada benih di dalam rahim atau tidaknya. Kemajuan-kemajuan zaman pada saat inilah yang menyebabkan tidak butuhnya masa *Iddah* menurut ulama kontemporer Yusuf al-Qordowi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hakikat *Iddah* seorang wanita baik karena ditinggal mati dan ditinggal cerai oleh suami. Penelitian ini penting dilakukan, mengingat masih ada ketidaktahuan masyarakat pada umumnya tentang hakikat dari masa *Iddah* yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Oleh sebab itu penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat baik teori ataupun praktik terkait esensi dari masa *Iddah* bagi seorang wanita. Peneliti menyadari bahwa terdapat penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait *Iddah*. Namun berdasarkan dari penelusuran penulis penelitian terkait urgensi *Iddah* yang menitik beratkan kepada psikologis dalam membentuk keluarga sakinah belum peneliti temukan. Berikut hasil penelitian-penelitian yang telah ada.

⁴ M. Faiz Nashrullah, Abdul Rohim Al Wafi, and Zulham Wahyudani, “Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad,” *Rayah Al-Islam* 8, no. 1 (2024): 106–19.

⁵ Bagas Mustopa, “PERNIKAHAN HAMIL DI LUAR NIKAH PERSFEKTIF HUKUM ISLAM,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (March 10, 2024): 1–12, <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i1.3244>.

⁶ Habib Ismail and Nur Alfi Khotamin, “Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah),” *Mahkamah* 2, no. 1 (2017), <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/81/126>.



Arzam hanya menetapkan dalil tentang kelayakan *Iddah*⁷ dalam QS. Al-Baqarah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Alfin Afandi⁸ hanya menyangkut tentang istri dalam masa *Iddah* boleh untuk bekerja. Kemudian penelitian yang dikemukakan oleh Dermina⁹ menjelaskan kapan masa *Iddah* dihitung di dalam persidangan. Dan yang terakhir penelitian yang dilakukan oleh Bariah dan Ferianto¹⁰ hanya menguraikan tentang kewajiban *Iddah* dengan penekanan kepada konsekuensi hukum dan dosa.

Adapun Novelty atau kebaruan dalam Penelitian ini adanya pandangan bahwa urgensi *Iddah* bukan hanya semata-mata tentang hukum dan untuk mengetahui kebersihan rahim, karena kajian normatif tentang *Iddah* dapat dipahami dengan mudah melalui kitab-kitab tafsir apalagi alat untuk mengetahui kebersihan rahim sudah ada dan tidak perlu menunggu waktu tiga bulan.¹¹ Namun, urgensi lainnya adalah sebagai masa introspeksi diri bagi pasangan suami dan isteri untuk memikirkan kembali tentang keputusan mereka untuk bercerai. Karena diharapkan adanya rujuk setelah masa *Iddah* tersebut berakhir.

Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan kepada sejauh mana kemanfaatan perintah dari Syari'at Islam untuk melaksanakan *Iddah* yang telah ditetapkan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti tertarik mengambil tema "Tinjauan Aksiologis Terhadap Pensyariaan *Iddah* dalam Perspektif Psikologi".

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif atau *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan metode wawancara dan pendekatan analisis tematik dimana peneliti akan mengambil *sample* tentang wanita yang rujuk/menikah setelah melakukan masa *iddah* dan *ihdah* terkhusus dari wanita yang karir dan ibu rumah tangga

⁷ Arzam Arzam et al., "Iddah of A Pregnant Woman Following The Death of Her Husband: A Study of Ta'arudh Al-Adillah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, no. 1 (April 2, 2021): 23–46, <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.23-46>.

⁸ Ahmad Alfin Afadi, "Analysis Of Modern Women's Iddah And Ihdad From The Fuqaha Perspective" 1, no. 1 (2023): 134.

⁹ Dermina Dalimunthe, "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023): 102–16.

¹⁰ Oyoh Bariah and Ferianto Ferianto, "Legal Implications of Marriage During the 'Iddah Period: Analytical Study of the Opinions of Fiqh Scholars," *International Journal Ihya' 'Utum al-Din* 26, no. 1 (June 20, 2024): 10–22, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20519>.

¹¹ Musa Aripin, "Problematika Nafkah Mantan Isteri Pasca Perceraian," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 178.



yang berada di kota Padangsidimpuan. Dimana pendekatan analisis tematik ini digunakan menganalisis bahan dari hukum *Syara'* dari syariat Islam. Wawancara merupakan bahan primer dan buku serta jurnal-jurnal merupakan bahan sekundernya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah menganalisis hasil wawancara dari informan (*triangulasi data*) dan mengonfirmasi temuan dengan informan untuk memastikan akurasi interpretasi (*member cheking*).

C. Pembahasan

Hakikat *Iddah* bagi wanita

Iddah merupakan masa menunggu atau penantian bagi seorang wanita akibat bercerai atau ditinggal karena kematian oleh suaminya, sehingga wanita tersebut dilarang untuk menikah dalam masa *Iddah*. Hal yang penting bahwa, masa *Iddah* tidak berlaku bagi isteri yang belum di *dukhol* (*qabla al-dukhol*).¹² Sebagaimana diketahui bahwa salah satu sebab diwajibkannya *Iddah* adalah pernikahan yang dikuatkan dengan adanya hubungan suami isteri (*dukhol*).¹³ Nikah yang dimaksud dalam hal ini adalah akad nikah yang sah. Sehingga, bisa dikatakan bahwa tidak berlaku masa *Iddah* bagi perempuan yang dinikahi dengan akad yang batal, karena batal tersebut dihukumi seperti ketiadaan.¹⁴ Begitu juga dengan meninggalnya suami setelah akad yang sah, dengan ini isteri wajib menjalani *Iddah*, meskipun keduanya belum melakukan hubungan atau *berkhawat*. Sebab, kematian dianggap seperti hukum bersenggama dalam hal kewajiban *Iddah*.

Dalil-dalil *Iddah* yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah menyatakan *Iddah* merupakan sebuah peristiwa yang harus dilaksanakan oleh wanita karena bentuk kehambaan seorang yang beriman. Akan tetapi tidak cukup sampai disitu saja, bahwa *Iddah* ini juga dapat mempersiapkan psikologis dari wanita. Dalam beberapa pernyataan oleh wanita-wanita yang mempraktikkan *Iddah* yang sesuai dengan *Syara'* menyatakan bahwa *Iddah* berguna secara psikologis karena dapat menenangkan pikiran dari hal-hal negatif¹⁵. Hal-hal negatif yang dimaksudkan oleh wanita tersebut adalah karena di dalam masyarakat yang notabeneanya memiliki skup yang kecil sehingga masyarakat

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 2nd ed. (Jakarta Timur: Al-I'TISHOM, 2010), 515 ketiadaan iddah berdasarkan dari QS. Al-Ahzab ayat 49.

¹³ Ahmad al-Hajjiy al-Kurdiy, *Fiqih Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syari'at Islam* (Solo: Arbagrafika, 2013), 102.

¹⁴ Moh Nafik, "Problematika *Iddah* Wanita Hamil Di Luar Nikah," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2018): 120 lihat juga di dalam KHI pasal 53 ayat 1 di dalamnya menjelaskan tentang bolehnya menikahi seorang yang hamil diluar nikah tanpa harus menunggu kelahiran anaknya terlebih yang menghamilinya adalah lelaki yang berhubungan dengannya.

¹⁵ sintia, Hakikat *Iddah* dalam Menjalankan Perkawinan selanjutnya, 10 2024.



dapat memantau langsung pergerakan seseorang, sehingga mempraktikkan *Iddah* dapat mencegah pergunjungan orang diluaran.¹⁶ Kemudian menjalankan *Iddah* sesuai *Syara'* juga dapat mempergunakan emosional (positif) dalam memilih suami yang dianggap mampu secara materi dan psikis dan fisik¹⁷. Dan ketiga juga mengakui *Iddah* juga bermanfaat dari sisi psikologis karena mampu meminimalisir trauma dari pernikahan sebelumnya terkhusus yang disebabkan karena perceraian yang disebutkan di dalam UUP pasal 39 dalam penjelasan ayat 2 butir d yakni adanya indikasi pemukulan yang memiliki bekas.¹⁸

Iddah di dalam Islam sebenarnya merupakan masa bagi wanita untuk mengembalikan kestabilan kondisi batinnya setelah menerima sesuatu yang pahit¹⁹. Bagaimanapun perceraian merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki setiap wanita, kecuali dalam kondisi terpaksa. Jika masa *Iddah* sebentar, dikhawatirkan wanita tersebut mengalami kekecewaan, terlebih lagi ketika memasuki pernikahannya yang kedua.

Di samping itu, masa *Iddah* seharusnya digunakan sebagai masa untuk melakukan koreksi bagi kedua belah pihak agar masing-masing menyadari kesalahan dan ketergesaannya. Biasanya waktu yang singkat tidak membuat orang bisa cepat sadar atas kekeliruannya. *Iddah* adalah pintu terakhir untuk menyambung kembali tali yang putus atau benar-benar memutuskannya²⁰.

Lantas, apa sebenarnya hal yang mendasari bahwa tujuan dan hikmah diwajibkannya *Iddah* itu adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu didasarkan kepada dua alur pikir : Bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa sebenarnya yang dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya. Tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu. Untuk itu diperlukan masa tunggu. Alur pikir pertama tersebut di atas tampaknya pada masa sekarang sudah tidak relevan lagi karena sudah diketahui bahwa bibit yang akan menjadi janin hanya dari satu bibit dan berbaurnya beberapa bibit dalam rahim tidak akan

¹⁶ Nasution2, Hakikat Idah dalam Menjalankan Perkawinan selanjutya, 10 2024.

¹⁷ Nasution1, Hakikat Idah dalam Menjalankan Perkawinan selanjutya, 10 2024.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁹ Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Huku Islam Dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam, Revisi*, 7 (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 208.

²⁰ Nuruddin and Tarigan, 207–10.



mempengaruhi bibit yang sudah memproses menjadi janin itu. Demikian pula alur pikir kedua tidak relevan lagi karena waktu ini sudah ada alat yang canggih untuk mengetahui bersih atau tidaknya rahim perempuan dari mantan suaminya. Meskipun demikian, *Iddah* tetap diwajibkan dengan alasan untuk *ta'abbudi*,²¹ artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah ataupun ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah swt. Meskipun secara rasional, kita mengira tidak perlu lagi adanya *Iddah*.

Hikmah *Iddah* jika menggunakan konsep *kulliyah al-khams (Maqāṣid al-Syarī'ah)* diantaranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek Biologis dan Medis (*hifz al-nafs wa al-nasl*)
 - a) Aspek biologis untuk mengetahui kebersihan rahim atau kehamilan (*bara'ah ar-rahim*) demi memelihara kejelasan garis keturunan.
 - b) Sedangkan aspek medis untuk menjaga kesehatan alat reproduksi, salah satunya yaitu untuk menghindari penyakit seks menular.
2. Aspek Psikologis (*hifz al-'aql*)
 - a) Sebagai masa transisi, Sehingga saat-saat inilah yang dapat digunakan untuk berpikir keras, menimbang-nimbang buruk baiknya bercerai itu. Terhadap adanya perceraian, perlu memikirkan positif dan negatifnya rujuk kembali. Adanya *Iddah* merupakan kesempatan untuk berfikir lebih jauh, serta diharapkan dengan masa itu, pasangan suami istri yang bercerai akan menemukan jalan yang terbaik untuk kehidupan mereka selanjutnya
 - b) Dalam perceraian karena ditinggal mati, *Iddah* diadakan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suami bersama-sama keluarga suami.
3. Aspek Etika Sosial (*hifz al-'ird*)
 - a) Untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah perkawinan dalam ajaran Islam. Peristiwa perkawinan yang demikian penting dalam hidup manusia itu harus diusahakan agar kekal.
 - b) Berkabung atas kematian suami untuk menghormati suami yang meninggal, menjaga hak suami, serta menghargai perasaan pihak keluarga suami dan pandangan masyarakat.
4. Aspek Ekonomi (*hifz al-māl*)
 - a) Meringankan beban ekonomi perempuan yang dicerai melalui nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *Iddah*
5. Aspek Spiritual (*hifz ad-dīn*)
 - a) *Iddah* sebagai *ta'abbudi* kepada Allah, pelaksanaan *Iddah* juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Khaliknya yakni Allah.

²¹ Nashrullah, Al Wafi, and Wahyudani, "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad," 113.



Terhadap aturan-aturan Allah itu, merupakan kewajiban bagi wanita muslim untuk mentaatinya. Apabila wanita muslim yang harus dilalui sebelum menikah lagi dengan laki-laki lain. Kemauan untuk mentaati aturan *beriddah* inilah yang merupakan gambaran ketaatan, dan kemauan untuk taat itulah yang didalamnya terkandung nilai *ta'abbudi* itu. Pelaksanaan nilai *ta'abbudi* ini selain akan mendapatkan manfaat *beriddah* sebagaimana digambarkan diatas, juga akan bernilai pahala apabila ditaati dan berdosa bila dilanggar.

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa urgensi dalam masa *Iddah* secara hakikatnya lebih mendominasi kepada tahapan untuk masa introspeksi diri bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam perceraian tersebut. Hal ini tentunya diharapkan untuk adanya mediasi atau perdamaian antara kedua belah pihak. Jika kita lihat secara normatif bahwa setelah masa *Iddah*, isteri masih tetap tinggal di rumah yang biasa ditempati bersama suaminya sampai masa *Iddah* tersebut selesai.²² Seharusnya isteri tidak boleh keluar dari rumah tersebut, baik *Iddah* karena talak, *fasakh*, maupun karena meninggalnya suami yang mana hal ini berlaku selama jangka waktu *Iddah* secara penuh. Tentu ini berlaku baik rumah tersebut adalah milik suami maupun bukan hak miliknya, selama rumah tersebut masih layak dan bisa untuk ditempati. Namun, sangat bertolak belakang dengan konteks saat ini banyak isteri yang sudah keluar dari rumah suami dalam masa *Iddahnya*. Sehingga hakikat '*Iddah* untuk masa introspeksi belum seutuhnya dijalankan oleh isteri yang lebih memilih untuk keluar dari rumah suami ketika menjalani masa *Iddah* dan memilih untuk bekerja demi menghidupi dirinya dan anaknya selama dalam masa *Iddah*.'²³

Urgensi Dalil-dalil Syara' dalam masa Iddah

Urgensi *Iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim (dari kehamilan). Hal tersebut juga terdapat kitab *al-Mahalli* dalam Bab *Iddah* disebutkan bahwa *Iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim dari kehamilan²⁴. Maka untuk mengetahui bersihnya rahim dari kehamilan adalah menggunakan masa haid, bukan masa suci²⁵. Sehingga pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Hanafi lebih rajih tentang quru' sebagai masa haid.

²² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 522.

²³ Alfiandri Setiawan and Ahmad Kamalul Fikri, "A Review of Contemporary Islamic Legal Philosophy Towards the Orientation of Iddah Legislation: Tinjauan Filsafat Hukum Islam Kontemporer Terhadap Orientasi Pensyariatan Iddah," *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 01 (June 29, 2024): 56–68.

²⁴ Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim al-Hajjaj* (Beirut: Dar at-Turath al-'Arabi, 1978).

²⁵ Dr Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita: empat mazhab* (Ahsan Publishing, 2017).



Mengutip dari Jaser Auda sebagai tokoh *maqashid syariah* kontemporer membagi bagi fitur ajaran syariat menjadi enam. Dalam hal ini penulis mengambil fitur *purposefulness* atau kebermaksudan²⁶ yang dimaksud disini adalah harus selalu berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu sehingga ditemukan nilai-nilai kebermaksudan yang ada di dalam syariat *iddah*. Atau dengan kata lain aturan-aturan dalam konsep *iddah* dapat fleksibel di setiap perkembangan zaman terlebih pada era dewasa kini yang cenderung dengan emansipasi wanita.

Zaman modern sekarang ini yang ditandai adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah adanya alat yang mampu mengecek apakah wanita tersebut hamil atau tidak dan tidak perlu menunggu lama seperti batas waktu yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an. Hal tersebut juga sudah ada dalam fatwa Yusuf Qardhawi yang mendukung perkembangan alat teknologi tersebut dan tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui apakah ada janin dalam rahim wanita yang sedang menjalani masa *Iddah* atau tidak.

Iddah yang terdapat dalam al-Quran dapat dibedakan menjadi 2 *pertama* karena cerai talak *kedua* karena meninggal dunia. Allah menerangkan di dalam QS. al-Baqarah 228,

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.²⁷

Kemudian dalil yang menerangkan tentang wanita-wanita yang ditinggal karena kematian terdapat di dalam QS al-Baqarah ayat 234,

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (berIddah) empat bulan sepuluh hari”.²⁸

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 94 Cakupan ajaran syariat. Pertama aspek Kognitif yakni aturan yang dibuat untuk kemaslahatan dan aturan tersebut merupakan perintah yang bersifat ilahiah. Kedua aspek wholeness atau kemenyeluruhan yakni membaca syariat harus dipahami secara menyeluruh. Ketiga aspek openness atau keterbukaan yakni aspek yang memandang bahwa disiplin keilmuan sekarang semakin berkembang. Aspek berikutnya adalah aspek multi-dimensionality yakni aspek yang membahas tentang terjadinya kontradiksi dan mendahulukan pada satu aspek dan mengkajinya pada setiap aspek yang berkaitan dengannya. Dan terakhir adalah *purposefulness* atau kebermaksudan yakni yang membahas tentang hikmah atau aspek nilai yang terkandung.

²⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

²⁸ Kementerian Agama.



Kedua dalil yang bersumber dari al-Quran cukup menjelaskan akan berapa lama durasi waktu *Iddah* bagi wanita baik yang dicerai karena sebab kematian dan talak, namun, urgensi dan hikmah utama *Iddah* sebenarnya bukan sekedar ingin mengetahui benih kehamilan seorang wanita ketika dicerai suami, memberi peluang kepada suami atau istri untuk rujuk, menghormati almarhum suami atau kerabat dari almarhum suami dan menjunjung tinggi pernikahan.²⁹ Dalil tersebut juga memiliki makna yang tersirat bahwa ketika perempuan taat terhadap masa *iddahnya* merupakan indikator dari terhormatnya dan terjaganya keturunannya.³⁰

Sebagaimana telah penulis paparkan bahwa kemajuan teknologi dalam bidang kedokteran sudah memberi jalan penerang untuk mengetahui ada tidaknya janin di dalam rahim. Maka menjadi tidak masuk akal khususnya terkait dengan mengetahui kehamilan *Iddah* hanya untuk mengetahui hamil tidaknya wanita”. Akan tetapi disyariatkannya *Iddah* lebih menekankan pada adanya sikap introspeksi, berpikir ulang, berbelasungkawa dan lain-lain. *Iddah* sesungguhnya dicanangkan sebagai momentum untuk mempertimbangkan kembali baik dan buruknya perceraian. Selain itu, *Iddah* lebih dirasa berfungsi sebagai ikatan simbolik adanya kesedihan yang begitu menghujam melanda suami istri. Bagaimanapun juga berpisah dengan orang yang selama ini menjadi teman hidup sehari-hari jelas akan menorehkan rasa duka yang tak tertahankan. Walaupun ada sebagian orang merasa bangga dan bahagia dengan adanya perceraian, namun tak dapat dipungkiri rasa duka pasti ada walaupun segores benang.

Dari sini kita dapat membaca bahwa *Iddah* adalah etika moral perceraian yang mengikat antara suami istri. Dalam ajaran *Iddah* akan lebih dirasakan nilai kemanusiaannya bila dipahami sebagai rasa emosional yang kokoh antara suami dan istri dalam membentuk kepribadian yang utuh sebagai insan yang beretika. Namun, alasan utamanya menurut para ulama adalah *ta'abbudi* (sesuatu yang tidak diketahui secara pasti hikmahnya, tetapi dilaksanakan sebagai ibadah kepada Allah semata-mata berdasarkan adanya perintah dari Nya).³¹

Mayoritas ulama fiqih berpendapat bahwa semua *Iddah* tidak terlepas dari sebagian maslahat yang akan dicapai. Hikmah dan tujuan (maslahat):

1. Memberi kesempatan atau lokasi waktu yang cukup kepada suami isteri yang sudah bercerai untuk berfikir, merenungkan dan mempertimbangkan tindakan perceraianya, kiranya dapat bersatu kembali (rujuk)

²⁹ Ismail and Khotamin, “Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah).”

³⁰ Dame Siregar, “Analisis Hadis Riwayat Bukhori Nomor 4700 Syarat Calon Isteri,” *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, no. 1 (2019): 21.

³¹ Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Noura Books, 2016).



2. Untuk mengetahui apakah isteri tengah mengandung atau tidak. Sehingga dapat dipastikan kebebasan rahim dan percampuran nasab
3. Menghindari timbulnya fitnah bagi janda yang ditinggal meninggal oleh suaminya. Dalam hal ini, janda perlu berkabung sebagai menghormati suaminya yang telah meninggal, serta menghormati perasaan anak dan kerabat mending suami
4. Mengagungkan urusan nikah, karena tidak sempurna kecuali dengan terkumpulnya laki-laki dan wanita, serta tidak melepas kecuali dengan penantian yang lama.³²

Berdasarkan kesepakatan ulama diatas tentang maslahat dari *Iddah* dapatlah ditarik kesimpulan bahwa *Iddah* memiliki peran penting terhadap kehidupan sosial. Karena *Iddah* memberi kesempatan untuk rujuk kembali, karena *Iddah* memastikan dan juga menormalkan rahim seorang wanita. *Iddah* juga dapat menciptakan keharmonisan dua keluarga yang tidak memiliki pertalian karena disebabkan perceraian terlebih status janda yang diterima tentu lebih ekstra sehingga tidak terjadi fitnah karena menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada almarhum suami. Dan sebab perceraian adalah perkara yang dibenci Allah maka tidak boleh dilakukan dengan tergesa-gesa mengingat akad yang diucapkan di dalam perkawinan adalah perkataan yang sakral yang menyebabkan hubungan suami-istri adalah hubungan yang sakral.³³

Selanjutnya bahwa *Iddah* mempunyai urgensi untuk menjaga kebersihan rahim wanita. Membuktikan bahwa wanita terbersih adalah wanita muslimah. Seorang pakar genetika Robert Guilhem mendeklarasikan keislamannya setelah terperangah kagum oleh ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masa *Iddah* (yaitu masa tunggu selama tiga bulan bagi wanita, untuk boleh menikah lagi) bagi wanita Muslimah yang dicerai suaminya seperti yang diatur Islam.³⁴ Guilhem, membuktikan dalam penelitiannya, bahwa jejak rekam seorang laki-laki di tubuh wanita akan hilang setelah tiga bulan. Guilhem yakin dengan bukti-bukti ilmiahnya. Bukti-bukti itu menyimpulkan bahwa hubungan persetubuhan suami istri akan menyebabkan laki-laki meninggalkan sidik (rekam jejak) khususnya pada perempuan. Jika pasangan ini setiap bulannya tidak

³² Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesia* (Ciptapustaka Media, 2014).

³³ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era intermedia, 2005).

³⁴ Universitas Djuanda, "Muslimah Adalah Wanita Terbersih di Muka Bumi," Universitas Djuanda, accessed October 19, 2024, <https://unida.ac.id/artikel/muslimah-adalah-wanita-terbersih-di-muka-bumi?artikel/muslimah-adalah-wanita-terbersih-di-muka-bumi>.



melakukan persetubuhan maka sidik itu akan perlahan-lahan hilang antara 25-30 persen. Dan, setelah tiga bulan berlalu, maka sidik itu akan hilang secara keseluruhan. Sehingga perempuan yang diceraikan akan siap menerima sidik laki-laki lainnya. Bukti empiris ini mendorong pakar genetika Yahudi ini melakukan penelitian dan pembuktian di sebuah perkampungan Afrika Muslim di Amerika.

Dalam penelitiannya, ia menemukan bahwa setiap wanita Muslim di sana hanya mengandung jejak sidik pasangan mereka saja. Sementara penelitian ilmiah di sebuah perkampungan lain di Amerika (perkampungan non Muslim) membuktikan bahwa wanitanya yang hamil memiliki jejak sidik beberapa laki-laki, dua hingga tiga. Artinya, wanita-wanita non Muslim disana melakukan hubungan intim dengan laki-laki selain pernikahan yang sah. Yang mengagetkan sang pakar ini, adalah ketika dia melakukan penelitian ilmiah terhadap istrinya sendiri. Ternyata ia menemukan istrinya memiliki tiga rekam sidik laki-laki, alias istrinya berselingkuh. Dari penelitiannya, hanya satu saja, dari tiga anaknya berasal dari dirinya, yaitu setelah ia melakukan test DNA terhadap anak-anaknya.

Setelah penelitian-penelitian yang dilakukannya, ia meyakini bahwa hanya Islamlah yang menjaga martabat perempuan, dan menjaga keutuhan kehidupan sosial. Ia yakin, bahwa wanita muslimah adalah wanita paling bersih di muka bumi ini.

Guru besar anatomi medis di Pusat Nasional Mesir, dan konsultan medis, Dr. Abdul Basith As-Sayyid menegaskan bahwa Robert Gelhem, pemimpin Yahudi di Albert Einstein College, dan pakar genetika ini mendeklarasikan dirinya masuk Islam, ketika ia mengetahui hakikat empiris ilmiah, dan kemukjizatan Al-Quran tentang penyebab penentuan *Iddah* (masa tunggu) perempuan yang diceraikan suaminya dengan masa tiga bulan.³⁵

Adapun kasus yang terjadi adalah adanya wanita yang tidak menyelesaikan masa *Iddah*, dan menikah sebelum masa *Iddah*nya selesai. Hal ini tentu bertolak belakang dengan urgensi *Iddah* dalam Hukum Islam yang telah penulis paparkan di atas. Hal ini diakibatkan kurangnya ilmu maupun kesadaran tentang urgensi *Iddah* tersebut yang harus dijalani selama tiga bulan. Sebenarnya urgensi tersebut juga sangat berakibat kepada wanita yang menjalani masa *Iddah*, selain untuk kebersihan rahimnya dan juga

³⁵ *Mualaf Terbaru 2022 ~ Pakar Genetika Yahudi Memeluk Islam Setelah Meneliti Masa Iddah Perempuan*, 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=s3UVAIQfV00>.



masa berfikir untuk kembali merenungi kesalahan dalam pernikahan tersebut. Akan tetapi, masih ditemukan yang tidak menjalani masa *Iddah* tersebut.³⁶

Dengan demikian, bahwa *Iddah* ini sudah lama adanya sejak masa jahiliyyah. Namun, terus dijalankan karena *Iddah* mempunyai banyak manfaat. Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa masa *Iddah* urgensinya untuk mengetahui apakah ada janin atau tidak di dalam rahim wanita tersebut. Namun, alasan utamanya adalah *ta'abbudi* (beribadah kepada Allah). Sehingga banyak hikmah yang terkandung di dalamnya seperti masa introspeksi diri atau masa kesedihan karena telah mengalami peristiwa yang besar dalam rumah tangga mereka. Dalam kata lain untuk mengembalikan kestabilan batinnya maupun untuk menyadari akan kesalahannya.³⁷

D. Penutup

Artikel ini menekankan pentingnya masa *iddah* bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya. *Iddah* merupakan masa penantian yang wajib dilalui wanita sebelum bisa menikah lagi. Selain berfungsi untuk memastikan kebersihan rahim, *iddah* memiliki dimensi psikologis dan sosial, seperti memberikan waktu untuk introspeksi dan berkabung, serta mencegah pergunjangan di masyarakat. Meskipun teknologi modern seperti *ultrasonografi* dapat mendeteksi kehamilan lebih cepat, *iddah* tetap disyariatkan sebagai wujud kepatuhan kepada Allah. Penelitian ini menyoroti bahwa *iddah* berperan penting dalam menjaga keseimbangan emosional dan spiritual pasca perceraian.

Penekanan dari aspek *psikologis* berdasarkan perintah syariat memiliki nilai kebermaksudan yang bersumber dari ayat-ayat yang mengatur tentang *iddah*. Menjalankan *Iddah* sesuai syariat memiliki arti bahwa seorang wanita akan mendapatkan kedamaian, yang jika dilihat dari tolak ukur kedamaian tersebut merupakan pergunjangan dimata masyarakat yang menyebabkan wanita dalam masa *iddah* memiliki keturunan yang baik atau tidaknya berdasarkan prinsip nilai. Sehingga ketika masa *iddah* seorang wanita tersebut selesai menjadikannya lebih siap dalam menghadapi pernikahan selanjutnya.

³⁶ "I valued my Iddah period' - mourning a husband and social expectation," Marie Curie, April 20, 2020, <https://www.mariecurie.org.uk/talkabout/articles/iddah-was-my-time-to-heal-mourn-and-reflect-after-my-husbands-death/273522>.

³⁷ Nuruddin and Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Huku Islam Dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam)*.



REFERENSI

- Afadi, Ahmad Alfin. "Analysis Of Modern Women's Iddah And Ihdad From The Fuqaha Perspective" 1, No. 1 (2023).
- Al-Khasyt, Dr Muhammad Utsman. *Fikih Wanita: Empat Mazhab*. Ahsan Publishing, 2017.
- An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya Bin Syaraf. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Al-Hajjaj*. Beirut: Dar At-Turath Al-'Arabi, 1978.
- Aripin, Musa. "Problematika Nafkah Mantan Isteri Pasca Perceraian." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, No. 2 (2018): 171–84.
- Arzam, Arzam, Muhammad Ridha Ds, Natardi Natardi, And Doli Witro. "Iddah Of A Pregnant Woman Following The Death Of Her Husband: A Study Of Ta'arudh Al Adillah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 11, No. 1 (April 2, 2021): 23–46. <https://doi.org/10.15642/Ad.2021.11.1.23-46>.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Bagir, Muhammad. *Panduan Lengkap Muamalah: Menurut Al-Quran, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Noura Books, 2016.
- Bariah, Oyoh, And Ferianto Ferianto. "Legal Implications Of Marriage During The 'Iddah Period: Analytical Study Of The Opinions Of Fiqh Scholars." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, No. 1 (June 20, 2024): 10–22. <https://doi.org/10.21580/Ihya.26.1.20519>.
- Dalimunthe, Dermina. "Komparasi Tentang Masa Iddah Antara Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2023): 102–16.
- Djuanda, Universitas. "Muslimah Adalah Wanita Terbersih Di Muka Bumi." Universitas Djuanda. Accessed October 19, 2024. <https://unida.ac.id/artikel/muslimah-adalah-wanita-terbersih-di-muka-bumi?artikel/muslimah-adalah-wanita-terbersih-di-muka-bumi>.
- Harahap, Pangeran. *Hukum Islam Di Indonesia*. Ciptapustaka Media, 2014.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Ismail, Habib, And Nur Alfi Khotamin. "Faktor Dan Dampak Perkawinan Dalam Masa Iddah (Studi Kasus Di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)." *Mahkamah* 2, No. 1 (2017). <https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/81/12>
- Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: CV.Aneka Ilmu, 2013.



- Kurdiy, Ahmad Al-Hajjiy Al-. *Fiqh Wanita Perempuan Dalam Pandangan Syari'at Islam*. Solo: Arbagrafika, 2013.
- Marie Curie. "I Valued My Iddah Period' - Mourning A Husband And Social Expectation," April 20, 2020. <https://www.mariecurie.org.uk/talkabout/articles/iddah-was-my-time-to-heap-mourn-and-reflect-after-my-husbands-death/273522>.
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Mualaf Terbaru 2022 ~ Pakar Genetika Yahudi Memeluk Islam Setelah Meneliti Masa Iddah Perempuan*, 2022. <https://www.youtube.com/watch?v=S3uvalqfv00>.
- Mustopa, Bagus. "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam." *Maddika : Journal Of Islamic Family Law* 4, No. 1 (March 10, 2024): 112. <https://doi.org/10.24256/Maddika.V4i1.3244>.
- Nafik, Moh. "Problematika Iddah Wanita Hamil Di Luar Nikah." *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2018): 119–34.
- Nashrullah, M. Faiz, Abdul Rohim Al Wafi, And Zulham Wahyudani. "Aspek Psikologis Suami Istri Sebagai Maqashid Dalam Syariat Iddah Dan Ihdad." *Rayah Al-Islam* 8, No. 1 (2024): 106–19.
- Nasution1. Hakikat Idah Dalam Menjalankan Perkawinan Selanjutya, 10 2024.
- Nasution2. Hakikat Idah Dalam Menjalankan Perkawinan Selanjutya, 10 2024.
- Nuruddin, Amiur, And Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Huku Islam Dari Fikih, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sampai Kompilasi Hukum Islam*. Revisi. 7. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 2nd Ed. Jakarta Timur: Al-I'TISHOM, 2010.
- Sartina, Sartina, And Lilik Andaryuni. "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam." *Jurnal Tana Mana* 3, No. 2 (2022): 288–300.
- Setiawan, Alfiandri, And Ahmad Kamalul Fikri. "A Review Of Contemporary Islamic Legal Philosophy Towards The Orientation Of Iddah Legislation: Tinjauan Filsafat Hukum Islam Kontemporer Terhadap Orientasi Pensyariatan Iddah." *AL-AQWAL : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, No. 01 (June 29, 2024): 56–68.
- Sintia. Hakikat Idah Dalam Menjalankan Perkawinan Selanjutya, 10 2024.
- Siregar, Dame. "Analisis Hadis Riwayat Bukhori Nomor 4700 Syarat Calon Isteri." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 5, No. 1 (2019): 17 44.